

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAMBI**

ABDUL WAHAB¹⁾

¹⁾*Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi*

ABSTRACT

The purpose of this study was to test empirically the effect that there is a Local Taxes , Levies, and Other Revenue Expenditure Against The Legitimate Government Jambi partially and simultaneously

Naturalness based research site, the type of study used survey research is a type of research. Survey methods used to find the effect of a particular treatment, the research methods used in this survey research approach is quantitative research methods. Quantitative research is in process the data using descriptive and inferential statistical methods. Descriptive statistics were used to analyze statistical data in ways that describe or depict the data that has been collected as is without intending to generally accepted conclusions or generalizations. The research hypothesis tested using Ordinary Least Square method (OLS). With this analysis of the influence of independent variables on the dependent variable under study can be known. Regression equation models were used to test the hypothesis Local Taxes, Levies, and Other Revenue Authorised affect Expenditure in Jambi Province.

Research results is that the partial: Local Taxes significant negative effect on local shopping districts / cities in Jambi Province during the period 2003 to 2012. 1.1 Thus the hypothesis which states that significantly influence the Local Tax Expenditures in the District and the City of Jambi province can not be accepted or rejected. Retribution significant negative effect on local shopping districts / cities in Jambi Province during the period 2003 to 2012. Thus the hypothesis which states that 1.2 Retribution significant effect on regional expenditure in the District and the City of Jambi province can not be accepted or rejected. Revenue (PAD) Other legitimate significant positive effect on local shopping districts/cities in Jambi Province during the period 2003 to 2012. 1.3 Thus the hypothesis which states that significantly influence the Local Tax Expenditures in the District and the City of Jambi Province acceptable. In Simultaneous, Local Taxes, Levies, and Other Local Revenue Authorised Expenditure positive impact on the county and city of Jambi. Local Taxes Levies , and Other Revenue Expenditure Against significant effect in the District and the City of Jambi Province.

Keywords: *Local Taxes , Levies , and Other Revenue and Expenditure Who Legal .*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris bahwa terdapat Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Jambi secara parsial dan secara simultan.

Berdasarkan kealamiahn tempat penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian survey. Metode survey digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan pendekatan survey ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini dalam mengolah datanya menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* . Dengan analisis ini pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent yang diteliti bisa diketahui. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis yang berbunyi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jambi.

Hasil Penelitian adalah bahwa secara parsial : Pajak Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2003 hingga 2012. Dengan demikian hipotesis 1.1 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi tidak dapat diterima atau ditolak. Retribusi Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2003 hingga 2012. Dengan demikian hipotesis 1.2 yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan

terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi tidak dapat diterima atau ditolak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya yang sah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2003 hingga 2012. Dengan demikian hipotesis 1.3 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi dapat diterima. Secara Simultan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jambi. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Belanja Daerah.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mekanisme penyusunan anggaran telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atas perubahan UU No.22 tahun 1999, Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami revisi menjadi Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No.32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penyusunan Belanja Daerah tahun 2009. Mekanisme penganggaran ini melibatkan berbagai pihak yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik dari tingkat pemahaman terhadap anggaran maupun dari kepentingan terhadap anggaran.

Reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta. Salah satu dari sekian banyak reformasi yang membawa kepada suatu perubahan adalah reformasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah pada hakekatnya adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Bastian (2006:2) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut.

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (dalam Sidik et al, 2002).

Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Mardiasmo dkk, (2000:3-4) menyatakan bahwa sisi pendapatan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari Pempus diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu

pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. Tujuan akuntabilitas atas pengelolaan dana-dana yang dikelolanya, Pemda diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah, yang meliputi Neraca Daerah, Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, dan Laporan Aliran Kas. Neraca Daerah menunjukkan posisi keuangan Pemda pada tanggal tertentu, Laporan Perhitungan APBD dan Nota Perhitungan APBD memuat informasi tentang kinerja keuangan Pemda selama periode anggaran tertentu (meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan), dan Laporan Aliran Kas menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemda dalam menghasilkan dan menggunakan kas dari aktifitas-aktifitas yang dilaksanakannya (operasi, investasi, dan pendanaan). Dari Laporan APBD, dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemda selama satu tahun fiskal (Halim, 2002). Sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang mencakup transfer dana perimbangan dari Pempus. Untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer dana perimbangan, yang terdiri dari DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagian daerah dari Bagi hasil pajak dan bukan pajak. Di samping dana perimbangan tersebut, Pemda memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun Lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemda. Seharusnya dana transfer dari Pempus diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2012 mencapai Rp2.662,91 miliar

(terrealisasi 122,08% dari APBD-P), sementara itu realisasi belanja mencapai Rp2.559,27 miliar (92,51%). Jika dibandingkan dengan semester lalu, realisasi tersebut meningkat masing-masing sebesar 30,44% dan 92,51%.

Pada tahun 2012, realisasi pendapatan Provinsi Jambi mencapai Rp2.662,91 miliar atau melebihi target APBD-P yang sebesar Rp2.181,29 miliar. Berdasarkan jenisnya, pendapatan terbesar masih tergantung dari transfer pemerintah pusat Rp1.665,59 miliar (62,55%) sementara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jambi baru mencapai Rp995,65 miliar (37,39%). Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, pendapatan pemerintah provinsi Jambi meningkat Rp576,21 miliar atau 21,64% dari pendapatan tahun 2011 yang sebesar Rp1.635,67 miliar. Peningkatan tersebut bersumber dari meningkatnya pendapatan transfer mencapai Rp558,47 miliar (33,53%).

Pajak daerah yang merupakan sumber kemandirian suatu provinsi menyumbang 30,35% (Rp808,26 miliar) dari total pendapatan Jambi. Meningkatnya pajak tersebut juga seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan di Jambi.

Adapun perkembangan Belanja Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2012 ditunjukkan dengan nilai realisasi belanja Provinsi Jambi yang mencapai Rp2.559,27 miliar atau mencapai 92,51% dari APBD-P yang sebesar Rp2.766,57 miliar. Berdasarkan jenisnya, belanja terbesar masih ditujukan untuk belanja operasi Rp1.575,06 miliar (61,54%) sementara, realisasi belanja modal sebesar Rp682,90 miliar (26,68%). Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, belanja pemerintah provinsi Jambi meningkat Rp802,00 miliar atau 31,34% dari belanja tahun 2011 yang sebesar Rp1.757,27 miliar.

Berdasarkan jenisnya, realisasi belanja terbesar adalah untuk belanja operasi yang mencapai Rp1.575,06 miliar (61,54%) kemudian diikuti dengan belanja modal Rp682,90 miliar (26,68%). Dirinci lebih lanjut, penyaluran terbesar adalah untuk belanja barang Rp596,88 miliar (terrealisasi 90,73%) diikuti belanja pegawai Rp531,43 miliar (terrealisasi 93,72%) dan belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp470,16 miliar (terrealisasi 95,02%). Semakin meningkatnya realisasi belanja untuk infrastruktur akan berdampak pada efisiensi biaya yang timbul dari sisi transportasi dan distribusi.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam uraian diatas maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi secara parsial ?

- b. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi secara simultan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum mencoba menjawab dua kekurangan utama yang dimiliki oleh penelitian-penelitian terdahulu. Sedangkan secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Menguji secara empiris bahwa terdapat Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi secara parsial.
- b. Menguji secara empiris bahwa terdapat Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi secara simultan.

2. KERANGKA PEMIKIRAN

Dengan bergulirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, pemerintah mengeluarkan UU RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya.

Pemahaman APBD terus bergulir dari orde lama sampai pada era pasca reformasi. Di era orde lama, Mamesah (1995:20) dalam Halim (2007:19) mengatakan bahwa APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Pada era orde baru Wajong (1962:81) dalam Halim (2007:19) mengatakan bahwa APBD adalah rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslog*) penetapan anggaran dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran.

Pada era pasca reformasi bentuk APBD banyak mengalami perubahan yang cukup mendasar. Bentuk APBD yang pertama didasari oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa :

- a. APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- b. APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Pembiayaan,
- c. Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah.
- d. Belanja Daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Menurut Permendagri No.13 tahun 2006 menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang harus disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


Menurut UU No. 17 Tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lain yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penerimaan tersebut menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan Daerah (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Yuwono dkk, (2005:107) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah

dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Lebih lanjut Halim (2007:96) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sesuai UU No.33 Tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyata-nyata kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan tersebut sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah itu masih sangat lemah. Kecilnya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam APBD merupakan bukti ketidakmampuan daerah dalam mengelola sumber daya perekonomian terutama sumber-sumber pendapatannya. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Simanjuntak (2003:32) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing. Sumitro (1987:15) Retribusi ialah pembayaran pada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa. Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai UU No. 33 Tahun 2004 disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara lain: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori dapat dibuat kerangka konseptual yang akan diteliti seperti pada gambar berikut:

Gambar. 1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- Garis pemikiran
- Area Penelitian


Hipotesis sebagai suatu keterangan sementara dari suatu fakta yang dapat diamati yang dirumuskan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. (Arikunto, 2002). Dari kerangka pemikiran diatas dan sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitan ini maka peneliti mengajukan beberapa hipotesis berikut :

- H_{1.1} : Pajak Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi secara parsial.
- H_{1.2} : Retribusi Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi secara parsial.
- H_{1.3} : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi secara parsial.
- H₂ : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi secara simultan.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis, maka model pikiran tergambar dalam bentuk Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara parsial terhadap Belanja Daerah. Dan pengaruh Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara simultan terhadap Belanja Daerah.

Gambar. 2
Model Penelitian



3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selama periode tahun 2003 hingga 2012, perkembangan pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah serta belanja daerah di Provinsi Jambi, secara umum mengalami peningkatan rata-rata pertahun, kecuali penerimaan retribusi daerah yang mengalami penurunan. Untuk selengkapnya lihat tabel 1 berikut :

Tabel. 1
Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2003 s.d. 2012
(dalam jutaan rupiah)

No.	Tahun	Total Penerimaan Pajak		Total Penerimaan Retribusi		Total Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		Total Belanja Daerah	
		Jumlah	% Perkm-bangan	Jumlah	% Perkm-bangan	Jumlah	% Perkm-bangan	Jumlah	% Perkm-bangan
1	2003	22.105,27	-	74.661,74	-	46.492,29	-	1.124.170,56	-
2	2004	32.316,36	46,19	55.798,00	-25,27	42.278,76	-9,06	1.855.056,35	65,02
3	2005	32.847,69	1,64	55.961,59	0,29	55.548,00	31,39	2.464.086,07	32,83
4	2006	40.010,95	21,81	64.104,84	14,55	63.882,68	15,00	3.328.170,52	35,07
5	2007	41.808,87	4,49	70.505,26	9,98	94.765,86	48,34	4.351.679,19	30,75
6	2008	52.256,63	24,99	83.119,10	17,89	120.184,85	26,82	3.897.656,56	-10,43
7	2009	61.962,12	18,57	68.410,53	-17,70	103.459,18	-13,92	5.618.163,77	44,14
8	2010	62.385,14	0,68	64.196,06	-6,16	90.124,82	-12,89	5.232.280,94	-6,87
9	2011	96.663,94	54,95	81.037,47	26,23	168.330,68	86,78	6.660.917,27	27,30
10	2012	111.864,08	15,72	64.404,65	-20,52	144.586,96	-14,11	3.423.225,71	-48,61
Rata-rata /Tahun		55.422,11	21,01	68.219,92	(0,08)	92.965,41	17,60	3.795.540,69	18,80

Sumber: Lampiran 1,2,3 dan 4, data diolah

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, dapat dibentuk perhitungan yang menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang Sah terhadap Belanja Daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan definisi operasional variabel penelitian ini dimana variabel bebasnya (*Independent Variable*) adalah pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, dan variabel terikat (*Dependent Variable*) adalah Belanja

Daerah. Sehingga data variabel dapat disajikan seperti tabel 2 berikut ini :

Tabel. 2
Data Variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain PAD yang sah dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Periode Tahun 2003 s.d. 2012
(dalam jutaan rupiah)

No	Tahun	Pajak Daerah (X1)	Retribusi Daerah (X2)	lain-lain PAD yang sah (X3)	Belanja Daerah (Y)
1	2003	22.105,27	74.661,74	46.492,29	1.124.170,56
2	2004	32.316,36	55.798,00	42.278,76	1.855.056,35
3	2005	32.847,69	55.961,59	55.548,00	2.464.086,07
4	2006	40.010,95	64.104,84	63.882,68	3.328.170,52
5	2007	41.808,87	70.505,26	94.765,86	4.351.679,19
6	2008	52.256,63	83.119,10	120.184,85	3.897.656,56
7	2009	61.962,12	68.410,53	103.459,18	5.618.163,77
8	2010	62.385,14	64.196,06	90.124,82	5.232.280,94
9	2011	96.663,94	81.037,47	168.330,68	6.660.917,27
10	2012	111.864,08	64.404,65	144.586,96	3.423.225,71

Selanjutnya data tersebut diuji terdahulu validitas dan reliabilitasnya sebelum diuji dengan asumsi klasik, uji statistik dan uji hipotesis untuk mendapatkan kesimpulan atas hasil perhitungannya.

3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Uji validitas instrumen pengukuran dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila alat tersebut memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud yang dilakukannya pengukuran.

Uji validitas dalam penelitian menggunakan analisis butir (item) yakni dengan mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total per kontrak (*contract*) dan skor total seluruh item. Dalam output SPSS, analisis item/butir tersebut dinyatakan sebagai *Corrected Item-Total Correlation* dan batas kritis untuk menunjukkan item yang valid pada umumnya adalah 0,30. Sehingga nilai *Corrected Item-Total Correlation* di atas 0,30 menunjukkan item yang valid/sahih (Ghozali, 2005).

Tabel. 2
Hasil Pengujian Validitas

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pajak	3956726,0260	3,121E12	,635	,942	,060
Retribusi	3943928,2070	3,173E12	,423	,789	,083
PAD lainnya	3919182,7230	3,071E12	,768	,968	,037
Belanja	216607,4370	5,547E9	,728	,652	,763

Case Processing Summary			
	N	%	
Cases	Valid	10	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	10	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Hasil pengujian validitas pada tabel 3 diatas diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* berada diatas 0,3 yaitu pajak 0,635, Retribusi 0,423, Pad lainnya 0,768 dan belanja 0,728. Berarti bahwa data tersebut adalah valid.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Penelitian ini pengukuran konsistensi tanggapan responden (*internal consistency*) menggunakan koefisien *alpha cronbach*. Ambang batas koefisien alpha (*Cronbach's Alpha Based on Standardized Items*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah $0,853 > 0,6$ sebagaimana disarankan oleh Hair *et al.* (1995). Berarti datanya adalah realibel.

Tabel. 3
Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,080	,853	4

3.2 Uji Asumsi Klasik

1) Pengujian Normalitas Data

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atautakah tidak. Dengan kata lain Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atautakah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk melihat normalitas digunakan data uji statistik. Test sederhana yang dapat dilakukan adalah nilai *Skewness* atau *Kurtosis*. Jika nilai *Zhitung* > *Ztabel*, maka distribusi tidak normal. Pada tingkat signifikasi 5% nilai *Z tabel* = 1,96. Jadi jika nilai *Zhitung* yaitu *ZSkewness*, dan *ZKurtosis* < *Ztabel* (1,96), maka data terdistribusi normal dan model tersebut memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2005:77).

Tabel. 4
Hasil Uji Normalitas

Skewness and Kurtosis test					
		Pajak	Retribusi	PAD lainnya	Belanja
N	Valid	10	10	10	10
	Missing	0	0	0	0
Skewness		1,046	,297	,509	,103
Std. Error of Skewness		,687	,687	,687	,687
Kurtosis		,269	-,751	-,703	-,660
Std. Error of Kurtosis		1,334	1,334	1,334	1,334

Pada tabel 4 d iatas diketahui bahwa keseluruhan nilai *Zskewness* dan *Zkurtosis* berada dibawah nilai 1,96 sehingga terbukti bahwa data terdistribusi normal. Pengujian normalitas data dapat juga dilakukan dengan menggunakan teknik *Uji Kolmogorov-Smirnov* (Uji K-S) dan sebagai dasar penolakan atau penerimaan keputusan normal tidaknya distribusi data ditetapkan pada taraf signifikan alpha 0,05. Data terdistribusi normal jika nilai probabilitas Z (normal) berada antara atau sama dengan 0 dan 1,96 atau $Pr(0 \leq Z \leq 1,96)$.

Selanjutnya perhitungan uji normalitas dengan pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat dilihat dari sajian pada tabel 5 berikut ini :

Tabel. 5
Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Pajak	Retribusi	PAD lainnya	Belanja
N		10	10	10	10
Normal	Mean	55422,1050	68219,9240	92965,4080	3795540,6940
	Std. Deviation	28990,75792	9340,97115	42402,55648	1730375,70216
Most Extreme Differences	Absolute	,205	,159	,154	,097
	Positive	,205	,159	,154	,085
	Negative	-,125	-,130	-,116	-,097
Kolmogorov-Smirnov Z		,649	,501	,486	,306
Asymp. Sig. (2-tailed)		,794	,963	,972	1,000


a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Pada tabel 5 di atas diketahui bahwa keseluruhan nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* berada diantara nilai 0 dan 1,96 sehingga terbukti bahwa data terdistribusi normal.

Normalitas data juga dapat dilihat dengan tampilan uji *histogram* (berbentuk seperti lonceng) dan *normal P-P Plot of regression standarized residual* (garis lurus) berikut ini :

Gambar. 3
Uji Histogram






2) Pengujian Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi adanya penyebaran atau pancaran dari variabel-variabel. Selain itu juga untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Heterokedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* dimana dasar analisisnya dapat dilihat (1) jika titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu.

Gambar. 4
Uji Heterokedastisitas



Standar Residual yang disajikan pada tabel 6 berikut menunjukkan angka maximum adalah **1,386** atau berada dibawah nilai kritis pada α 5% dan $df=1$ yaitu

3,8414 ($1,386 < 3,8414$) berarti bahwa residual model **tidak termasuk heteroskedastisitas**.

Tabel. 6
Hasil Uji Heterokedastisitas

Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1529001,50	6179165,50	3795540,69	1397470,27	10
Residual	-1401966,87	1732325,12	,00000	1020429,75	10
Std. Predicted Value	-1,622	1,706	,000	1,000	10
Std. Residual	-1,122	1,386	,000	,816	10

a. Dependent Variable: Belanja

3) Pengujian Autokorelasi

Pengujian asumsi ke-empat dalam model regresi linier klasik adalah *autocorrelation*. Untuk menguji keberadaan *autocorrelation* dalam penelitian ini digunakan metode *Durbin-Watson test*, dimana angka-angka yang diperlukan dalam metode tersebut adalah dl , du , $4 - dl$, dan $4 - du$. Jika nilainya mendekati 2 maka tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya jika mendekati 0 atau 4 terjadi autokorelasi (+/-).

Informasi pada tabel 7 berikut ini diketahui bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1,481. Nilai ini mendekati nilai 2 positif, artinya bahwa model regresi **tidak mengandung unsur autokorelasi** atau tidak terdapat hubungan yang sama pada setiap variabel baik variabel dependen maupun variabel independen.

Tabel. 7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,808 ^a	,652	,478	1249766,11452	1,481

a. Predictors: (Constant), PAD_lainnya, Retribusi, Pajak

b. Dependent Variable: Belanja

4) Pengujian Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan yang sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Metode untuk mendiagnose adanya *multicollinearity* dilakukan dengan diduga korelasi (r) diatas 0,70 (Singgih Santoso, 1999:262).

Tabel. 7
Hasil Uji Multikolinieritas

Collinearity Diagnostics ^a							
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Pajak	Retribusi	PAD lainnya
1	1	3,815	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,162	4,857	,01	,03	,01	,01
	3	,022	13,312	,05	,19	,02	,14
	4	,002	46,179	,94	,77	,97	,85

a. Dependent Variable: Belanja

Dari tabel 7 diketahui bahwa koefisien korelasi yang ditunjukkan oleh Eigenvalue adalah 0,162 & 0,022

dan $0.002 < 0,7$ berarti bahwa pada model ini **tidak terdapat multikolinieritas** antar variabel independennya.

3.3 Uji Statistik

1) Analisis Regresi

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diperoleh hasil seperti yang tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel. 8
Hasil Uji Statistik Analisis Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5808517,170	5077479,419		1,144	,296
	Pajak	-61,235	54,154	-1,026	-1,131	,301
	Retribusi	-89,196	90,090	-.482	-.990	,360
	PAD_lainnya	80,307	44,318	1,968	1,812	,120

a. Dependen Variable : Belanja Daerah

Berdasarkan tabel 8 maka model persamaan pada penelitian tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang Sah terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan kota di Provinsi Jambi adalah :

$$Y = 5808517,170 - 61,235 X_1 - 89,196 X_2 + 80,307 X_3$$

Dimana :

Y = Belanja Daerah

X_1 = Pajak Daerah

X_2 = Retribusi Daerah

X_3 = Lain-lain PAD yang Sah

Dari persamaan dapat dijelaskan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut :

- Intercept atau konstanta menunjuk nilai positif (**5808517,17**) berarti bahwa belanja daerah sudah terbentuk jika variabel yang mempengaruhinya belum ada atau terpenuhi.
- Koefisien Variabel $X_1 = -61,235$ dijelaskan bahwa dari setiap 1 Rupiah besaran Pajak daerah menyebabkan perubahan penurunan sebesar 61,235 Rupiah pada Belanja Daerah.
- Koefisien Variabel $X_2 = -89,196$ dijelaskan bahwa dari setiap 1 Rupiah besaran Retribusi daerah menyebabkan perubahan penurunan sebesar 89,196 Rupiah pada Belanja Daerah.
- Koefisien Variabel $X_3 = 80,307$ dijelaskan bahwa dari setiap 1 Rupiah besaran lain-lain PAD yang sah menyebabkan perubahan peningkatan sebesar 80,307 Rupiah pada Belanja Daerah.

Dari ketiga variabel yang mempengaruhi belanja daerah, hanya lain-lain PAD yang sah yang mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan atau

pertumbuhan belanja daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jambi selama periode tahun 2003 s.d. 2012.

2) Nilai Determinasi

Uji determinasi (r^2) adalah hasil analisis regresi yang menunjukkan sifat persamaan regresi yang ada antara variabel bebas dan variabel terikat, semakin tinggi koefisien determinasinya maka persamaan regresi tersebut semakin baik. Hasil yang diperoleh dari program SPSS berupa tingkat persamaan sifat yang mampu dijelaskan oleh variabel independent terhadap variabel dependent ditunjukkan besaran nilai determinasinya.

Tabel. 9
Hasil Uji Statistik Nilai Determinasi

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,808 ^a	,652	,478	1249766,11452	,652	3,751	3	6	,079

a. Predictors: (Constant), PAD_lainnya, Retribusi, Pajak

Hasil yang diperoleh dari program SPSS berupa tingkat persamaan sifat yang mampu dijelaskan oleh variabel independent terhadap variabel dependent ditunjukkan besaran nilai determinasinya dikemukakan dalam tabel 9 di atas, diketahui nilai koefisien determinasinya yang ditunjukkan oleh r^2 (R-Square) adalah **0,652** atau **65,2%**, hal ini berarti bahwa variabel bebas (pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah) mampu menjelaskan variabel terikat (Belanja Daerah) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi berdasarkan data adalah sebesar 65,2%, sedangkan sisanya 34,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model persamaan.

3.4 Uji Hipotesis

1) Secara Parsial

Pengujian terhadap masing-masing hipotesis yang diajukan dapat dilakukan dengan cara Uji signifikansi (pengaruh nyata) variabel independen (X_i) terhadap variabel dependen (Y) baik secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji-t pada level 5% ($\alpha = 0,05$) adalah 1.725 (tabel). Jika t-hitung $>$ t-tabel ($\alpha, n-k-1$), maka H_0 ditolak; dan Jika t-hitung $<$ t-tabel ($\alpha, n-k-1$), maka H_0 diterima.

Jika dilihat pada tabel 8 di atas, secara parsial diperoleh nilai t hitung dari masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut :

- Uji t hitung pada variabel Pajak daerah adalah p-value 0,301 $>$ 0,05 dan t-hitung -1,131 ternyata lebih rendah dari nilai t tabel (satu sisi atau $\alpha=0,05$) dengan adalah 1.725 (atau -1,131 $<$ 1.725) maka berada pada daerah H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya Secara parsial, Pajak daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Artinya Besaran Pajak daerah bukanlah salah satu ukuran yang mampu menurun Belanja Daerah. Dengan demikian Hipotesis 1.1 ($H_{1,1}$) yang menyatakan bahwa Pajak daerah berpengaruh signifikan

terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi secara parsial adalah tidak terbukti.

- b) Uji t hitung pada variabel Retribusi daerah adalah p-value $0,360 > 0,05$ dan t-hitung $-0,990$ ternyata lebih rendah dari nilai t tabel (satu sisi atau $\alpha=0,05$) dengan adalah $1,725$ (atau $-0,990 < 1,725$) maka berada pada daerah H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya Secara parsial, Retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Artinya Besaran Retribusi daerah bukanlah salah satu ukuran yang mampu menurunkan Belanja Daerah. Dengan demikian Hipotesis 1.2 ($H_{1,2}$) yang menyatakan bahwa Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi secara parsial adalah tidak terbukti.
- c) Uji t hitung pada variabel Lain-lain PAD yang Sah adalah p-value $0,120 > 0,05$ dan t-hitung $1,812$ ternyata lebih tinggi dari nilai t tabel (satu sisi atau $\alpha=0,05$) dengan adalah $1,725$ (atau $1,812 > 1,725$) maka berada pada daerah H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Secara parsial, Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Artinya Besaran Lain-lain PAD yang Sah mampu meningkatkan Belanja Daerah. Dengan demikian Hipotesis 1.3 ($H_{1,3}$) yang menyatakan bahwa Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi secara parsial adalah terbukti atau H_0 ditolak. Angka t hitung yang lebih dari besaran variabel Belanja Daerah menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan Lain-lain PAD yang Sah akan berdampak pada perubahan Belanja Daerah secara positif yaitu jika Lain-lain PAD yang Sah meningkat maka Belanja Daerah meningkat dan sebaliknya.

2) Secara Simultan

Uji ini digunakan untuk menguji keberartian pengaruh dari seluruh (Simultan) variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen adalah dengan menggunakan uji-F. Jika F-hitung $> F$ -tabel ($\alpha, k-1, n-1$), maka H_0 ditolak; dan Jika F-hitung $< F$ -tabel ($\alpha, k-1, n-k$), maka H_0 diterima.

Jika dilihat pada tabel 9 di atas, secara simultan diperoleh nilai F hitung adalah $3,751$ dengan signifikansi $0,079$. ternyata lebih tinggi dari nilai F tabel (satu sisi atau $\alpha=0,05$) adalah $3,14$ (atau $3,751 > 3,14$) maka berada pada daerah H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian rumusan masalah dan hipotesis 2 pada penelitian ini yang menyatakan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi secara simultan adalah terbukti. Artinya ketiga faktor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah secara serentak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap perubahan Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Secara parsial:

- 1) Pajak Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2003 hingga 2012. Dengan demikian hipotesis 1.1 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi tidak dapat diterima atau ditolak.
- 2) Retribusi Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2003 hingga 2012. Dengan demikian hipotesis 1.2 yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi tidak dapat diterima atau ditolak.
- 3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2003 hingga 2012. Dengan demikian hipotesis 1.3 yang menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi dapat diterima.

b. Secara Simultan:

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jambi. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, dan untuk penyempurnaan penelitian ini, disarankan :

- a. Agar Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat maka pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi perlu meningkatkan PAD Lainnya yang Sah secara intensif dan aktif.
- b. Walaupun Pajak daerah dan Retribusi daerah mempengaruhi belanja secara negatif pada penelitian ini, namun mengingat pengaruhnya yang tidak signifikan, maka peningkatan pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah tetap dilakukan sebagai sumber pendapatan daerah.
- c. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan jumlah populasi dan sampel lebih diperluas pada tingkat nasional dan data yang digunakan dalam bentuk bulanan atau triwulan sehingga hasilnya menjadi lebih baik dan juga dapat menambah variabel-variabel lain seperti Penerimaan Lainnya yang diduga dapat mempengaruhi Belanja Daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Amirudin. (2009). *Identifikasi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Studi Kasus Provinsi D.I Yogyakarta TA 2008)*. Tesis S2. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Abdullah, S. (2008). *Pengalokasian Belanja fisik dalam Anggaran Pemerintahan Daerah : Studi Emperis atas Determinan dan Konsekwensinya terhadap Belanja Pemeliharaan*. Laporan Penelitian. Bengkulu.
- Baridwan, Zaki. (2000). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Kedua. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Davey, K. J. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan Anarullah. Dkk. UI-Press. Jakarta.
- Devas, et al. (2007). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Terjemahan Marsi Maris. UI-Press. Jakarta.
- Eka Saputra, Andra. (2007). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara*. Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU. Medan.
- Elmi, Bacrul. (2002). *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. UI-Press. Jakarta.
- Erlina. Sri Mulyani. (2007). *Metodologi Penelitian*. USU Press. Medan
- Ghozali, Imam. (2005). *Analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2001). Anggaran daerah dan “fiscal stress” (sebuah studi kasus pada Anggaran daerah provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16 (4): 346-357.
- _____. (2002). Analisis varian pendapatan asli daerah dalam laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, *Disertasi*, tidak diterbitkan.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Study Kasus Kabupaten /Kota di Jawa dan Bali*. Jakarta.
- Halim, Abdul & Sukriy Abdullah. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. (Online), [http:// www. bppk. depkeu. go.id/ index.php/ 2008050578](http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008050578)).
- Handayani, Hj. Rr. Sri. 2010. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah)* Artikel.
- Irawan, Prasetya. (2000). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. STIE LAN Press, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu. (2001). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kesit, Bambang Prakosa.(2003). *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press. Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- Koswara, E. (2001). *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Yayasan Pariba. Jakarta.
- Kusumayoni. (2004). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Pengeluaran Daerah di Kab. Klungkung*. Tesis S2 PPS UNPAD. Bandung (tidak dipublikasikan).
- Mangunkusumo, Srikandi Cipto. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD) (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Wilayah Pulau Jawa Periode 2009-2011)*, Tesis. Universitas Gunadarma.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo dan Akhmad Makhfath. 2000. *Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Mangelang*. Laporan Akhir Kerjasama Pemda Kabupaten Magelang dengan PAU-SE UGM.
- Maulida, Novi Pratiwi. (2007). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah*. Tesis S2 UII. Yogyakarta.
- Musgrave, Richard A. Peggy B. Musgrave. (1993). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Erlangga. Jakarta.
- Panggabean, Henri Edison H. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir*, Tesis. Universitas Sumatera Utara Medan

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
- Redjo, Samagio Ibnu. (1998). *Keuangan Pusat dan Daerah*. BKU Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi Pascasarjana Kerjasama Universitas Padjajaran. Bandung. Republik Indonesia,
- , *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- , *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- , *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- , *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*
- , *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- , *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- , *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007*.
- , *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Sembiring, Sri Hayati BR, 2009. *Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemeliharaan Dalam Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Utara*, Tesis, Univ Sumatera Utara
- Simanjuntak, Oloan. (2003). *Hukum Pajak*. Nomensenpress. Medan.
- Sri Mulyani. (2003). *Statistik Untuk Ekonomi* . UI-Press. Jakarta.
- Sugiono. (2001). *Statistik Non Parametrik untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Sumitro, Rohmat. (1987). *Azas dan Dasar Perpajakan* . Eresco. Bandung.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomika Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Syamsi, Ibnu. (1994). *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Trihendradi, C. (2006). *SPSS 15*. Andi Yogyakarta.
- Yuwono, Sony. Dkk. (2005). *Penganggaran Sektor Publik*. Bayumedia Publising. Surabaya.
- Yani, Ahmad. (2008). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- www.jambiprov.go.id
- www.bi.go.id